

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta adalah bagian dari salah satu kekayaan intelektual dengan ruang lingkup perlindungan objek terluas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. (*art and literary*). Hak cipta termasuk dalam salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat dengan (HKI) sudah mendapatkan pengakuan secara nasional maupun internasional. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak privat, yang artinya permohonan suatu karya intelektual seseorang dapat secara bebas diajukan untuk mendapatkan suatu perlindungan.¹ Perlindungan hukum pada suatu karya cipta akan diperoleh apabila didalamnya telah mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hukum dapat diperoleh ketika ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata.²

Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Yang dimaksud

¹Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta, Visimedia Hal 44

²Devya Chevya Putu, "*Perlindungan Hukum terhadap hasil Karya Seni Transformasi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*", Jurnal Ketha Semaya, Vol.9 No 1, 2020, Bali, hlm. 162.

dengan “*hak eksklusif*” adalah hak yang hanya diberikan untuk pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif dapat dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta, namun hanya dapat memiliki sebagian dari hak tersebut berupa hak ekonomi.³

Dalam muatannya, hak cipta mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi dan hak moral. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi (*tidak dapat hapus/hilang*) pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak, judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”⁴

Hak Moral memberikan pencipta kewenangan untuk menjaga dan mengawasi penggunaan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memiliki pengertian Hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi Pencipta untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi. Maka apabila pihak lain diluar Pemegang Hak Cipta yang ingin mendapatkan hak ekonomi dari ciptaan, diwajibkan mendapat izin dari Pemegang Hak Cipta. Sesuai dengan

³ Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ Devya Chevya Putu, *Op.Cit.*, hlm.164

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.”

Hak eksklusif merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada pemegang hak cipta, sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari pemegangnya.

Sedangkan salah satu bagian lain dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya adalah Hak Merek. Hak atas Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di Indonesia, sistem pendaftaran merek dagang mengikuti prinsip *First to File*, yang berarti bahwa pendaftaran merek dagang hanya akan diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permintaan pendaftaran, dan negara tidak akan memberikan persetujuan pendaftaran kepada merek dagang lain yang memiliki kemiripan dengan merek dagang yang pertama kali diajukan.⁵

⁵ Sudaryat, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, Oase Media, Hal. 68.

Seperti pada kasus dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dialami oleh Penggugat yaitu Mohindar. Pada mulanya Mohindar membeli secara sah dan patuh sebagian dari perusahaan yang mencakup hak kekayaan intelektual Lukisan/Seni Logo POLO RALPH LAUREN Ciptaan dari Jon Whitley beserta merek dagang dalam Petikan Agenda No.HC.01.09-137 dari Daftar Umum yang menyatakan bahwa Waktu Pemasukan Permohonan Lengkap di Direktorat Paten dan Hak Cipta tercatat pada tanggal 20 Nopember 1982 dengan no. 173934 dengan pendaftaran tercatat tertanggal 5 Juli 1983. Selanjutnya, peralihan Hak Cipta dari Jon Whiteley kepada Mohindar juga telah tercatat secara resmi haknya sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan berjudul “Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN” berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 000897 dengan tanggal 21 Februari 1989 atas Ciptaan yang pertama kali diumumkan pada November 1982. Sehingga baik secara hukum maupun kontraktual Hak merek dan Hak Cipta tersebut telah beralih dari Jon Whitley kepada Mohindar selaku Penggugat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Mohindar selaku Penggugat memiliki 2 (dua) kedudukan hukum sekaligus yaitu sebagai berikut :

- 1) Penggugat adalah sebagai pemegang hak cipta yang sah atas ciptaan yang berjudul “Lukisan / Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN” yang diciptakan oleh Jon Whiteley.
- 2) Penggugat juga adalah sebagai Pemegang Hak Merek atas “Logo orang Menunggang Kuda dan POLOBYRALPHLAUREN” yang sebelumnya dimiliki oleh Jon Whiteley.

Namun terdapat pihak yang telah mengklaim Hak Cipta dan Hak Merek yang dimiliki oleh Mohindar selaku Penggugat. Pihak yang melakukan klaim adalah PT.Manggala Putra Perkasa yang selanjutnya disebut Tergugat. Menyatakan bahwa telah mengumumkan terlebih dahulu Ciptaan yang telah dicatatkan di bawah No. 008512 berjudul “Seni Lukis Logo Pemain Polo Dengan Perkataan POLO BY RALPH LAUREN” pada tanggal 7 November 1986. Yang mana ciptaan tersebut memiliki persamaan esensial dengan milik Penggugat dan juga meniru Ciptaan Penggugat berjudul “Lukisan/Seni Logo POLOBYRALPHLAUREN” yang secara grafis dirancang dan memiliki nilai seni tersendiri berdasarkan bentuk huruf dan susunan penempatan perkataan itu sendiri. Tergugat juga pernah mengajukan Gugatan Pembatalan Pencatatan Pemindahan Hak Atas Merek Daftar Nomor 173934 berjudul “Logo orang Menunggang Kuda dan POLOBYRALPHLAUREN” terhadap Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah register perkara no. 436/PDT/G/1993/PN.JKT.PST pada tanggal 8 September 1993, akan tetapi gugatan yang diajukan berakhir sia-sia.

Setelah Penggugat melakukan suatu gugatan mengenai Hak Cipta dan Hak Merek yang dimiliki dan Tergugat juga mengajukan eksepsi serta Tergugat juga melakukan gugatan rekovensi. Maka hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Dan menolak gugatan Penggugat rekovensi untuk seluruhnya. Berdasarkan hal tersebut maka Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst menarik untuk diteliti dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Atas

Karya Cipta Seni Lukis Logo Polo By Ralph Lauren Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan ini dapat dirumuskan yaitu:

Apakah Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah tepat dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. apakah sudah tepat dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis adapun penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan ter-khusus di dalam bidang ilmu hukum dan juga diharapkan bisa menjadi sumbangsih informasi

kepastakaan di bidang hukum perdata dan juga sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Seni Lukis Logo berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis adapun penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pandangan, pembelajaran, refrensi dalam Implementasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Seni Lukis Logo berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun dalam keaslian penelitian ini mendapatkan perbandingan dari beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi pembahasan tersebut, adapun beberapa judulnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Keaslian Penelitian

NO	Nama / Instansi	Judul	Rumusan Masalah
1.	ALINDA YANI, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.56k/Pdt.Sus/2011)	1. Bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta seni Lukis dalam analisis Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011 ? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hakim dalam

			memberikan putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011 ? 3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011 ?
2.	VANNYANA ALBERT, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Seni Lukis yang Dipergunakan Pihak Lain (Analisis Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst)	1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain? 3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.SusHakCipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst terkait hak cipta atas seni lukis yang dipergunakan pihak lain?
3.	SYAHRAZAT MUFTY, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Seni Lukis Berupa Logo Yang Digunakan Sebagai Merek Atas Penggandaan Yang Terdapat Di Daftar Umum Ciptaan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Agung No.	1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga Medan)? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Seni Lukis

		08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst)	Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
--	--	---	--

Sumber : Analisis Peneliti

Adapun berikut ini perbedaaan dari ketiga penelitian yang telah disebutkan diatas. Perbedaan dengan penelitian **Pertama** ialah, penelitian pertama membahas terkait Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni Lukis (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.596k/Pdt.Sus/2011) dalam penelitian tersebut peneliti meneliti suatu masalah yang terjadi yaitu suatu karya ciptaan dari perusahaan CV. Asian Aquatics yaitu lukisan “DUA IKAN” telah dijiplak oleh seseorang. Peneliti tidak setuju apabila hakim dalam memberikan putusan hanya melihat dari faktor undang-undang hak cipta saja. Dan menurut peneliti, kasus ini harusnya masuk kedalam kasus Hak Kekayaan Intelektual yaitu dalam pelanggaran merek dagang. Dalam penelitian **Kedua** membahas terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Seni Lukis yang Dipergunakan Pihak Lain (Analisis Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst) dalam penelitian tersebut terdapat 3 pertimbangan hakim dalam memberikan persoalan yaitu terkait, gugatan Penggugat kabur, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan, dan gugatan Penggugat kurang pihak. Sedangkan dalam penelitian **Ketiga** lebih memfokuskan kepada status hak kebendaan hak cipta atas logo yang telah didaftarkan sebagai merek.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian yang dibuat guna mengetahui sesuatu secara teliti sehingga dapat menjawab persoalan atau masalah yang benar dengan susunan yang teratur (sistematis) serta terarah sehingga nantinya memperoleh hasil yang baik dan maksimal.⁶ Oleh karena itu dalam hal memperoleh hasil yang baik dan maksimal maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan untuk menulis karya ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, Hukum adalah konsep yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman atau standar yang berfungsi sebagai tolok ukur perilaku manusia yang dianggap paling dapat diterima dalam studi hukum normatif.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi atau regulasi dalam menelaah suatu penelitian.⁸ Dalam hal ini peraturan

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, h. 30

⁷ Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, h. 137

perundang-undangan Hak Cipta digunakan untuk menganalisis putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di dapatkan dari studi kepustakaan. Diantaranya pada peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku ilmiah atau dokumentasi yang merupakan hasil penelitian orang lain. penelitian bersumber pada penelitian bahan hukum sebagai berikut.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum berupa peraturan pokok yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- b) Bahan hukum sekunder berisi Dokumen-dokumen pendukung data penelitian dan justifikasi atas bahan hukum utama yang digunakan. Khususnya hasil-hasil penelitian hukum, kesimpulan-kesimpulan dari karya ilmiah hukum, dan hasil-hasil karya ilmiah lainnya. Bahan

hukum sekunder digunakan untuk mengarahkan peneliti saat melakukan penelitian.⁹

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder dan memberikan arahan serta penjelasan. Bahan hukum tersier juga memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum. Seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, buletin dan internet.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum pada penilitan ini, harus dijelaskan permasalahan mengenai jenis, sifat dan kategori data serta perlakuan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua data hukum dikumpulkan secara akurat dan analisis yang dilakukan sejalan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penilitan ini adalah studi pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data sekunder mengenai obyek penelitian dari beberapa sumber hukum yang bersifat normatif. Pengumpulan ini dilakukan dengan mencari subjek penelitian dengan menggunakan metode konvensional dan teknologi informasi, termasuk internet dan lainnya.

⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 116.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diolah dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan hukum tersebut akan dianalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis¹⁰. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis yuridis. Analisis yuridis adalah analisis yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum, memecahkan masalah hukum, dan memberikan rekomendasi atau saran hukum dalam konteks tertentu.¹¹ Penerapan ide dan konsep dalam penelitian diperlukan agar tujuan akhir dari penelitian hukum ini dapat tercapai. Dalam penelitian ini, teori dan konsep digunakan untuk menghasilkan, mengorganisasikan, dan mengkodifikasikan teori-teori yang menjadi landasan untuk menghasilkan kesimpulan.

¹⁰ Desak Paramita Dkk, *“Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”*, Vol 3 Nomor 1, Tahun 2020, Hlm. 80

¹¹ Bambang Sugianto, *“Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”*, Vol 9 Nomor 3, Desember 2017, Hlm 295